

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasional yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, UMKM dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang berperan sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi.² Usaha mikro, kecil, dan menengah ini sudah banyak tersebar di berbagai wilayah. Menurut data dari Kadin Indonesia pada tahun 2019 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 65.47 juta, pada tahun 2020 mencapai sekitar 64 juta, tahun 2021 berjumlah 65.46 juta, tahun 2022 UMKM mencapai 65 juta, dan pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Dilihat dari tahun ke tahun jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.³

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh individu atau kelompok. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang independen, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

² Sry Lestari, "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Umkm," *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022).

³ Kadin Indonesia, "Perkembangan UMKM Tahun 2019-2023," *Official Website Kadin Indonesia* (September 27, 2024), <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.⁴ Yang membedakan antara usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu nilai awal modal (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata pendapatan kotor tahunan dan jumlah tenaga kerja. Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) Pasal 35-36 PP UMKM, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan⁵.

Tabel 1.1 Syarat Usaha Mikro dan Kecil

No	Uraian	Kriteria Asset	Ketieria Omset
1.	Usaha Mikro	Max 1 Miliar	Max 2 Miliar
2.	Usaha Kecil	1 - Max 5 Miliar	2 - Max 15 Miliar
3.	Usaha Menengah	5 - Max 10 Miliar	15 - Max 50 Miliar

Sumber : PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 35-36 PP UMKM⁶

Perkembangan UMKM di Indonesia ini tentu mempunyai permasalahan-permasalahan. Setiap daerah pasti mengalami permasalahan atau hambatan yang berbeda. Namun, ada beberapa hambatan yang umum dialami oleh para pelaku UMKM Indonesia, antara lain:

1. Rendahnya akses terhadap sumber daya produktif atau modal
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (kompetisi tinggi serta kemampuan teknologi)

⁴ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Jawa Timur:Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

⁵“PP No. 7 Tahun 2021,” <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm> (n.d.), diakses tanggal 29 September 2024.

⁶“PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 35-36 PP UMKM,” <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm> (n.d.), diakses tanggal 29 September 2024.

3. Rendahnya produktivitas

4. Rendahnya daya saing⁷

Dari hambatan yang dialami oleh para pelaku UMKM maka mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil, BMT dapat membantu mengembangkan bisnis usaha mikro. BMT bergerak dalam dua aspek, pertama Baitul Maal yang bergerak sebagai tempat menghimpun dana sosial untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedua, Baitul Tamwil yang bergerak dalam berbagai usaha baik usaha yang dijalankan sendiri maupun usaha yang dilakukan dengan mitra atau kerja sama.⁸ Keberadaan BMT menjadi alternatif bagi masyarakat muslim di Indonesia yang menolak riba dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.⁹ BMT berperan untuk menghimpun dana yang telah disalurkan pada usaha komersial sehingga dana tersebut menjadi produktif dan bernilai tambah.¹⁰ Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq, sedekah serta merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat.¹¹ Di Indonesia banyak sekali BMT yang berdiri, seperti di

⁷Hartono Hartono and Deny Dwi Hartomo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 14, no. 1 (December 23, 2019): 15.

⁸ Sitti Asia, "Efektibilitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah Dengan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang," *Islamic Economics and Business Journal* 3, no. 2 (2021): 38–39.

⁹ Azhar Alam and Annisa Nur Aisyah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Anggota Yang Terkena Covid-19 Kasus Di Caruban Indonesia," *Jurnal Ekonomi* (2021): 52.

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan NPF Pada Pembiayaan Murabahah DI BMT," *Conference On Islamic Management, Accounting and Economics* (2019): 180.

Jawa Timur tepatnya Kediri yaitu, BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri dan BMT NU Kota Kediri.

BMT UGT Nusantara telah membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di 10 provinsi se Indonesia. Salah satu cabang BMT UGT Nusantara ini terletak di wilayah Mojo Kediri. Keunggulan BMT ini yaitu: menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik dan meningkatkan kesejahteraan terhadap anggota dan umat. Sedangkan BMT NU Kota Kediri merupakan koperasi yang memiliki jumlah anggota terbanyak di Kota Kediri. Keunggulan dari BMT NU Kota Kediri yaitu dapat menjadi solusi bagi masyarakat sekitar yang ingin memperoleh pembiayaan bebas dari riba dan sesuai dengan syariah islam. Sehingga, peneliti menjadikan BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri dan BMT NU Kota Kediri sebagai tempat penelitian. Fokus pada studi kasus di Kediri sangat relevan karena daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten dan Kota Kediri per tahun mengalami peningkatan. Adapun dapat dilihat di tabel bawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Kabupaten dan Kota Kediri

Kabupaten Kediri		Kota Kediri	
Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2021	6.613	2021	5.808

2022	9.475	2022	7.077
2023	10.538	2023	9.553

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri¹² dan Dinas

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri (Satu Data Kediri Kota).¹³

Akad murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan mempertegas harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli Dimana penjual menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴ Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri dan BMT NU Kota Kediri. Di kedua BMT ini pembiayaan murabahah setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabah. Adapun jumlah data nasabah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri dan BMT NU Kota Kediri

Nama BMT	Tahun		
	2022	2023	2024
BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri	40	140	225
BMT NU Kota Kediri	35	135	251

Sumber: Wawancara Pimpinan BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri dan

BMT NU Kota Kediri¹⁵

¹² Wawancara Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 2025

¹³ Satu Data Kota Kediri, diakses pada 25 Januari 2025, dalam <https://satudata.kedirikota.go.id/>

¹⁴ Musarofah Musarofah, Yeny Fitriyani, and M Pudail, "Peran Pembiayaan (Murabahah) Pada Bmt Al Huda Terhadap Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Di Kecamatan Grabag," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (May 29, 2024): 123–134

¹⁵ "Wawancara Pimpinan BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri Dan BMT NU Kota Kediri Pada Tanggal 22 Januari Dan 20 Februari 2025

Berdasarkan pada penelitian oleh Ahmad Hamid, Wiwin Sultraeni, dan Jacob Breemer (2024) mengenai “Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Perkembangan Dunia Usaha UMKM di Kota Kendari” memperoleh hasil bahwa peran produk pembiayaan Bank Syariah Peran pembiayaan mudharabah merupakan peran untuk membina dan mengawasi UMKM untuk dapat memenuhi syarat bagi hasil. Peran pembiayaan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas kerja UMKM, Peran pembiayaan musyarakah merupakan peran untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Peran pembiayaan ijarah merupakan peran untuk mendukung penjualan penyewaan aset UMKM untuk dapat memperoleh keuntungan dan peran pembiayaan ijarah merupakan peran untuk mendukung penyewaan aset UMKM untuk dapat memperoleh keuntungan. Peran ini menempatkan produk pembiayaan syariah untuk meningkatkan perkembangan UMKM di Kota Kendari.¹⁶ Sedangkan pada penelitian oleh Sedinadia Putri (2021) tentang “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia” memperoleh hasil bahwa potensi atau peranan pembiayaan syariah sangat besar bagi perkembangan UMKM. Mengingat kelangkaan modal khususnya pada UMKM, dengan adanya pembiayaan syariah berarti entitas ekonomi tersebut mempunyai modal yang besar.¹⁷

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat *research gap* dengan penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai peran pembiayaan murabahah terhadap

¹⁶ Ahmad Hamid, Wiwin Sulltraeni, and Jacob Breemer, “Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Perkembangan Dunia Usaha UMKM Di Kota Kendari,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 02 (2024).

¹⁷ Sedinadia Putri, “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Ukm Di Indonesia,” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (June 30, 2021): 1–11.

perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (studi kasus BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo dan BMT NU Kota Kediri). Penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan murabahah sehingga dapat terlihat adanya perkembangan usaha para pelaku UMKM dan peningkatan kesejahteraan hidupnya setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo dan BMT NU Kota Kediri. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga praktis dalam konteks pengembangan ekonomi lokal. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang peran keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kediri?
3. Bagaimana peran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah?
4. Bagaimana peran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT NU Kota Kediri dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri
2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di BMT NU Kota Kediri
3. Untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah
4. Untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT NU Kota Kediri dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai peranan pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi teori serta sebagai acuan untuk menambah wawasan mengenai lembaga keuangan mikro syariah yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk penelitian di bidang perbankan di masa yang akan datang dan sebagai referensi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selain itu, sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyelerasan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan dan sebagai media sosialisasi untuk penyebaran informasi kepada masyarakat.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini bermanfaat untuk lembaga tempat penelitian, dapat dijadikan sebagai masukan yang positif dan sebagai bahan pertimbangan dalam arah kebijakan yang dilakukan untuk mengembangkan produktivitas dan kesejahteraan UMKM. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja BMT UGT Nusantara CAPEM Wates Kediri dan BMT NU Kota Kediri.

c. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait ilmu perbankan syariah khususnya mengenai lembaga keuangan mikro syariah yaitu peran pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM. Serta pengaplikasian langsung teori yang telah diterima selama bangku perkuliahan.

d. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya dan supaya dapat berkontribusi bagi daerah sekitarnya.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan dan acuan dalam melakukan penelitian berikutnya. Sehingga hal tersebut nantinya akan dapat memudahkan dan memahami serta dapat mengetahui lebih lanjut dalam penganalisaan strategi apa yang akan diambil dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Serta untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu dalam menemukan strategi dan teori baru.

E. Penegasan Istilah

Agar pembaca lebih mudah dalam mempelajari serta memahami penelitian dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri dan BMT NU Kota Kediri”, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan akad pembiayaan dimana penjual menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).¹⁸Pemberian pembiayaan

¹⁸ Musarofah, Fitriyani, Dan Pudail, “Peran Pembiayaan (Murabahah) Pada Bmt Al Huda Terhadap Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Di Kecamatan Grabag.”

murabahah kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

b. UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pengertian UMKM yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi yang berdiri sendiri dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan anak Perusahaan yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dalam undang-undang ini.¹⁹ Di Indonesia perkembangan UMKM sangat bertumbuh pesat, maka dari itu UMKM dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM.

2. Penegasan Operasional

¹⁹ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia" (n.d.).

Secara operasional dalam penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di BMT UGT Nusantara CAPEM Mojo Kediri dan BMT NU Kota Kediri” merujuk pada bagaimana peran yang diberikan oleh kedua BMT terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat atau pelaku usaha serta mekanisme pembiayaan murabahah di kedua BMT yang dioperasionalkan sebagai kemampuan BMT dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya pembiayaan murabahah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 6 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori atau konsep yang digunakan untuk alat analisis. Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu BMT, pembiayaan, pembiayaan bermasalah dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara dalam proses penelitian. Dalam bab ini terdapat jenis pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan pengecekan keabsahan data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang temuan data yang ditemukan dilapangan dengan metode penelitian yang ditetapkan. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu paparan data profil, temuan penelitian, analisis.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Bab ini terdiri dari satu sub bab yakni strategi pembiayaan bermasalah pada BMT.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.